



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45 / 2A /408.21/2011**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY
PROGRAM (APP) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* atau Program Anti Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011 berjalan efektif dan efisien, perlu adanya koordinasi yang baik antar organisasi pengelola dan sasaran kegiatan didalam pelaksanaan program dimaksud secara konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan/ *Anti Poverty Program (APP)* Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" mempunyai tugas :

I. Tim Koordinasi Kabupaten.

- a. Melakukan Koordinasi pelaksanaan APP di Kabupaten ;
- b. Melakukan Sosialisasi APP Kepada Kecamatan yang menjadi Lokasi APP;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APP ;
- d. Melaporkan pelaksanaan APP kepada Bupati secara berkala Tiap Triwulan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Propinsi.

II. Tim Kelompok Kerja Kecamatan

- a. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan;
- b. Melakukan Koordinasi pelaksanaan APP di Tingkat Kecamatan;
- c. Melakukan Sosialisasi APP di Desa yang menjadi lokasi APP;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APP;
- e. Melaporkan Pelaksanaan APP kepada Camat secara berkala Tiap Triwulan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

III. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)

- a. Melakukan koordinasi dengan Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat;
- b. Bersama konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan identifikasi anggota Pokmas yang sesuai dengan data BPS PSE 06.
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dalam menggali usulan-usulan kegiatan;
- d. Bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan Musdes Perencanaan, Musdes Pertanggungjawaban dan Musdes Perguliran;
- e. Melakukan Pendampingan terhadap Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan , pengetahuan , nilai, sikap, dan motivasi ;
- f. Bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan Identifikasi pendapatan anggota Pokmas sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan APP Tahun 2008.
- g. Memberikan bimbingan teknis kepada POKMAS meliputi manajemen manajemen operasional kelembagaan, proses penyusunan program, proses pencairan dana , penyaluran dana, pelaksanaan program dan penyusunan kegiatan;
- h. Bersama-sama masyarakat melakukan monitoring , evaluasi dan pengawasan baik dalam proses pelaksanaan maupun terhadap kualitas hasil pelaksanaan APP;
- i. Membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) yang tembusannya disampaikan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan.

IV. Pengawas Desa

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi penyaluran dana kepada kelompok masyarakat;
- b. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Konsultan Teknis Kecamatan dan Kelompok Kerja Kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan APP;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Pendamping Kelompok dan Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program APP;
- d. Melakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan Kelompok Masyarakat untuk Pelestariannya.

III. Kelompok Masyarakat

- a. Menentukan program kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di desa yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan memiliki keberlanjutan;
- b. Melaksanakan musyawarah Desa (Musdes) perencanaan untuk menetapkan usulan kegiatan APP;
- c. Menyusun kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
- d. Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APP;


KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Anty Poverty Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 3 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN



I. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Inspektorat Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Camat Lokasi APP ;
5. Sdr. Kepala Desa Lokasi APP;
6. Sdr. Konsultan Teknis Kecamatan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/2-A/408.21/2011
 TANGGAL : 3 - 1 - 2011

TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN/
 ANTI POVERTY PROGRAM (APP) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM KOORDINASI KABUPATEN Pembina Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. Pacitan Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kab. Pacitan a. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan. c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. d. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan e. Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan f. Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan. g. Kasubid Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan h. Kasubid Koperasi,UKM,Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
II.	KELOMPOK KERJA KECAMATAN A. Kecamatan Donorojo 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota B. Kec. Tegalombo 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Camat Donorojo Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Donorojo. PPL Kec.Donorojo Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan. Camat Tegalombo Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tegalombo. KUPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan Kec Tegalombo

1	2	3
	<p>C. Kecamatan Bandar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Anggota <p>D. Kecamatan Sudimoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota <p>C. Kecamatan Pacitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Camat Bandar</p> <p>Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bandar</p> <p>KUPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kec. Bandar</p> <p>KUPT Perkebunan Kecamatan Bandar</p> <p>Camat Sudimoro</p> <p>Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sudimoro</p> <p>KUPT Perkebunan Kecamatan Sudimoro</p> <p>Camat Pacitan</p> <p>Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pacitan</p> <p>Staf Kantor Kecamatan Pacitan</p>
III.	PENDAMPING POKMAS	
IV.	PENGAWAS DESA	
V.	KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) Nama Pokmas :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Petungsinarang Kec. Bandar 2. Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo 4. Desa Tahunan Baru Kec. Tegalombo 	<p>Pokmas APP 2011</p> <p>Pokmas APP 2011</p> <p>Pokmas APP 2011</p>

1	2	3
	4. Desa Sukorejo Kec. Sudimoro 5. Desa Klepu Kec. Donorojo 6. Desa Sukoharjo Kec. Pacitan	Pokmas APP 2011 Pokmas APP 2011 Pokmas APP 2011

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

5/1